

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI SEBAGAI UPAYA  
PENINGKATAN KUALITAS KESADARAN BERZAKAT PADA BAZNAS  
(STUDI KASUS BAZNAS REJANG LEBONG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Perbankan Syariah



**OLEH:**

**KARTA**

**NIM: 16631055**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)**

**TAHUN 2022**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

di,

Curup

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu,

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama **Karta** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul *Strategi pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS* sudah dapat diajukan dalam siding munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu.

Curup, Juli 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Noprizal, M.Ag**

**NIP. 19771105 200901 1 007**

**Khairul Umam Khudhori, M.EI**

**NIP. 19900725 201801 1 001**

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Karta  
Nomor Induk Mahasiswa : 16631055  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar Sarjana di Perguruan Tinggi IAIN Curup, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi atau peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup,        Juli 2022

**Karta**  
**NIM. 16631055**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan juga inayyahnya, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Strategi pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS”*. Tak lupa pula shalawat berserta salam senantiasa kita haturkan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmat iman Islam seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, S.E.I, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah sekaligus Pembimbing II.
4. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memotivasi penulis dalam menghadapi kendala selama penyelesaian penelitian ini.

5. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E, M.Pd., M.M selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan dan masukan selama menjadi mahasiswa di IAIN Curup.
6. Bapak dan Ibu dosen Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup yang sungguh sangat membantu penulis untuk menambah ilmu dan menyelesaikan pendidikan IAIN Curup.
7. Segenap staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan staf Prodi Perbankan Syariah yang sudah sangat banyak membantu proses perkuliahan hingga menyelesaikan seluruh kewajiban.
8. Keluarga besar Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2016.
9. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih terdapat ketidaksempurnaan dalam skripsi ini untuk itu penulis memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga skripsi ini tetap dapat membawa manfaat bagi semua pihak.

Curup,            Juli 2022

**Karta**  
**NIM. 16631055**

**Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang telah mendoakan, menyemangati, dan menguatkan agar mampu menyelesaikan tahapan ini**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	II
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	III
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA .....	IV
KATA PENGANTAR .....	V
PERSEMBAHAN.....	VII
DAFTAR ISI .....	VIII
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR GAMBAR .....	XI
ABSTRAK.....	XII

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Tinjauan Pustaka .....	5
G. Definisi Operasional.....	7
H. Metodologi Penelitian .....	8

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan.....	12
B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat .....	18
C. Strategi.....	24
D. Zakat .....	25
E. Kerangka Pikir.....	41

### BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Keadaan Umum .....	42
B. Visi dan Misi .....	43
C. Struktur Organisasi .....	44
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong .....	45
E. Kegiatan Pokok Organisasi .....	49

### BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat Di BAZNAS .....	51
B. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi .....	65

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

DAFTAR PUSTAKA .....	68
----------------------	----

### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pedoman Observasi.....	10
1.2 Pedoman Wawancara.....	11

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir .....	41
3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	44

# **STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS KESADARAN BERZAKAT PADA BAZNAS (STUDI KASUS BAZNAS REJANG LEBONG)**

**Oleh: Karta**

**Abstrak:** Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib di penuhi oleh setiap muslim dan harus di tunaikan. Zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat terkhusus pada zakat profesi. Kesadaran untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat sudah ada tetapi masih sangat kurang untuk zakat profesi, pembayaran masih dengan cara disalurkan secara langsung tanpa melalui Lembaga Pengelola Zakat. Pengelolaan zakat dapat mencapai sasarannya apabila memiliki strategi dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan secara benar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat) untuk meningkatkan kesadaran berzakat serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat profesi dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung oleh pengurus Badan Amil Zakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi adapun data sekunder yang dikumpulkan dari hasil karya ilmiah berupa buku-buku referensi, internet, jurnal dan arsip-arsip lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Badan Amil Zakat Rejang Lebong dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat dengan melakukan strategi fungsi manajemen dalam pengelolaannya yang terdiri dari tahap perencanaan berupa Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun, tahap pengorganisasian berupa struktur kepengurusan dan pembagian kerja, tahap pelaksanaan dimana dalam penghimpunan dana zakat upaya yang dilakukan melalui sosialisasi, kerja sama dan pemanfaatan rekening, dan tahap pengawasan dalam bentuk pengawasan syariah yang dilakukan oleh Kemenag Tingkat I dan pengawasan keuangan umum yang diawasi oleh akuntan yang dihadirkan dengan Kerjasama pada Pemerintah Daerah. Adapun kendala dalam pengelolaan zakat profesi yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran ASN untuk berzakat, terkendalanya pendapatan dan pengeluaran ASN yang tidak sesuai karena biaya hidup yang belum mencukupi serta kurangnya kepercayaan ASN dalam menunaikan zakat melalui lembaga Badan Amil Zakat.

**Kata Kunci:** *strategi, zakat profesi, kualitas kesadaran, BAZNAS*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia lewat Nabi terakhir Muhammad SAW. Sebagai agama terakhir, umat Islam manusia wajib melaksanakan shalat, berpuasa dan zakat.<sup>1</sup> Terdapat sejumlah alternatif sumber penerimaan negara yang utama adalah zakat. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S at-Taubah ayat 103)<sup>2</sup>*

Diera masa kejayaan Islam instrumen yang paling berperan dalam mensejahterahkan rakyat adalah zakat. Dilihat dari peranan zakat, berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, bahwa mayoritas masyarakat indonesia beragama Islam pada tahun 2019 potensi mencapai 87,17% dengan jumlah penduduk 239,89 juta jiwa.<sup>3</sup> Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat kewaiban berupa zakat pada umat muslim di Indonesia. Disamping memang merupakan suatu kewajiban dan perintah agama.

---

<sup>1</sup> Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, (Curup; Lp2 Stain Curup , 2012.), h.4.

<sup>2</sup> Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, (Bogor: Syamsil al-Qur'an), h. 203.

<sup>3</sup> Viva Budy Kusnanda, [Http://Datanoks.Katadata.Co.Id](http://Datanoks.Katadata.Co.Id), (Di Akses 5 November 2020), Pukul 19;38

Sebagai salah satu rukun Islam zakat memiliki hikmah yang di kategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal yang bermakna bahwa ibadah zakat merupakan ibadah langsung pada Allah dan ibadah yang dilakukan pada manusia ciptaan Allah.<sup>4</sup>

Zakat merupakan ibadah yang ketentuannya telah diatur yang mana dalam mengeluarkan zakat telah terpenuhi syarat waktu dan jumlahnya yang sebesar 2,5% emas dan perak, perdagangan 2,5% dari hasil pertanian dan perkebunan, sedangkan dari hasil peternakan tergantung pada jenis hewan ternaknya,<sup>5</sup>

Fuqaha kontemporer telah membagi zakat harta dan pemasukan yang wajib dizakati ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi kedalam beberapa jenis yaitu *pertama*, harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang dagangan, barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya. *Kedua* harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti *rikaz* (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan *al-maal al-mustafad* (harta yang diperoleh).<sup>6</sup>

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan mengelola zakat secara nasional. Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi tata kerja Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan BAZNAS atau Kota dinyatakan bahwa

---

<sup>4</sup>Asnaini, *Zakat Produkif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta, 2008), h.1.

<sup>5</sup>Hafidhuddin Didin, *The Power Of Zakat*, (Malang: Uin- Malang, 2008), h.4.

<sup>6</sup>H.usein Syah.atah., *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj.Mujah.idin Muh.yan, (Jakarta: Kaslam Pustaka, 2005), h.29.

BAZNAS provinsi dan pemerintah Kabupaten atau Kota dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten atau Kota.

BAZNAS dibentuk berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan keputusan Presiden No 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Ditinjau dari Undang-undang No. 38 tahun 1999 pengelolaan zakat, pada prinsipnya setiap Badan Amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut, khususnya dalam aspek organisasi. Struktur organisasi mereka memadai untuk bergerak dalam penghimpun dan pendayagunaan zakat. Yang membedakan organisasi yang satu dengan yang lainnya adalah keragaman modelnya yang lebih diwarnai oleh kultur dan perilaku masing-masing, ada yang memilih model birokrasi, model organisasi bisnis, model ormas, dan model tradisional.<sup>7</sup>

BAZNAS Rejang Lebong sangat sulit menjangkau daerah yang tergolong sangat jauh contoh daerah Lembak dan daerah lainya selain itu pendistribusian yang kurang tepat dan tak merata dikalangan masyarakat yang seharusnya menerima, dan pendistribusian cenderung hanya diwilayah perkotaan sehingga masyarakat dipedesaan tidak merasakan dampak manfaat zakat profesi. Untuk mengatasi kendala tersebut upaya yang paling berpengaruh adalah dengan melakukan sosialisasi terkait tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS serta menanamkan pemahaman mengenai optimalisasi pengelolaan zakat. Oleh karenanya peneliti melakukan penelitian ilmiah yang

---

<sup>7</sup>Umrotul Kh.asana, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press 2010, h.234.

berjudul *“Strategi pengelolaan Zakat Profesi sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat pada BAZNAS”*.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi penulis dengan hanya terfokus meneliti hal-hal yang berkaitan dengan strategi pengelolan zakat profesi di BAZNAS Rejang Lebong dan kendala yang di hadapi BAZNAS Rejang Lebong.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian terdiri dari:

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat profesi dalam upaya meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS Rejang Lebong?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Rejang Lebong dalam pengelolaan zakat profesi?

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

3. Mengetahui strategi-strategi yang digunakan oleh BAZNAS Rejang Lebong untuk meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS Rejang Lebong.
4. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Rejang Lebong dalam pengelolaan zakat profesi.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan suatu ide kepada masyarakat luas tentang pentingnya membayar zakat ke BAZNAS. Selain itu juga bisa menjadi bahan rujukan penelitian bagi peneliti lain yang mengkaji permasalahan yang selaras.

### 2. Manfaat teoritis

Secara teoritis untuk memberikan sumbangan karya ilmiah sebagai bentuk perkembangan mengenai peran BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan dana zakat.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa kajian terdahulu penelitian di lakukan Budi Arsanti mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Pada tahun 2007 yaitu mengenai *Pengolahan Pada Lembaga Badan Amil Zakat Infaq Shodaoh (Lazis) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada pengurus LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul yang di perkuat dengan data yang ada serta observasi terhadap instansi yang berkerja sama dengan LAZIS dalam hal ini PKU Muhammadiyah Cabang Wonosari, diketahui bahwa pengelolaan zakat maal yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul selama ini telah cukup amanah dan transparan serta sesuai dengan syariat Islam, meskipun proses pendistribusian yang masih kurang merata serta pengumpulan yang kurang maksimal

disebabkan kurangnya sosialisasi dengan membentuk unit-unit pengumpulan zakat di tiap cabang seluruh Kabupaten Gunung Kidul (UPZ)<sup>8</sup>.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis, yaitu dari segi pembahasan tentang zakat. Sedangkan perbedaannya adalah lembaga yang ditelitidan fokus penelitian.

Hasil risetnya Inda Purbasari dengan judul risetnya **“Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Badan Amil Zakat”** <sup>9</sup>Dalam Risetnya Inda Purbasari tidak menjelaskan secara mendalam tentang peran dan pelaksanaannya ia hanya menjelaskan bahwa pengelolaan UU zakat di Indonesia diwadahi oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dan institusi pengelolaan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang pengelolaan zakat.

Ada beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang peran dan pelaksanaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara mendalam. Hasil Risetnya Suhri Nanda dengan judul risetnya **“Pelaksanaan Zakat Hasil Jual Beli Karet (Getah) Oleh Pengusaha Karet (Toke Karet)”** maka di butuhkan kesadaran dari pengusaha karet (toke karet) berkaitan dengan pembayaran zakat hasil dari penjualan karet (getah) yang dapat di katagorikan sebagai zakat perniagaan dan perdagangan.

---

<sup>8</sup> Budi Arsanti *“Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sh.adaqqoh. (IAZIS)Muh.ammadiyah. Kabupaten GunungKidul.”*Skripsi.(Jurusan Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,2007),h..6.

<sup>9</sup>Inda Purbasari, *Pengelollan Zakat Dan Badan Amil Zakat* , Skiripsi (Fakultas H.ukum Trunojoyo Bangkalan, Bangkalan Jawa Timur ) H.. 76

Hasil riset Della Lidiya mahasiswa IAIN Curup. Pada tahun 2018 dengan judul risetnya "*Analisis Manajemen Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong*" yang menunjukkan bahwa dalam skripsi ini penyusun ingin, mengetahui bagaimana analisis manajemen efektifitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS, dengan sifat penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan melakukan interview kepada pengurus BAZNAS di Kabupaten Rejang Lebong yang diperkuat dengan data yang ada serta observasi terhadap instansi BAZNAS.

Kesamaan penelitian dengan penelitian ini yaitu dari segi pembahasan tentang lembaga BAZNAS sedangkan yang membedakan dengan penelitian adalah tentang Strategi pengolahan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS.

## **G. Definisi Operasional**

Kesamaan persepsi sangat penting dalam penelitian ini agar mampu memahami penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut pengertian dari unsur judul penelitian ini:

### **1. Strategi**

Strategi merupakan upaya yang disusun untuk mencapai suatu target yang bertujuan untuk mencapai tujuan dasar dari organisasi atau lembaga.

### **2. Zakat**

Zakat adalah dari zaka (bentuk masdar) yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, baik. Zakat merupakan sejumlah harta yang

dikeluarkan sebagai bentuk ketaatan yang ditentukan berdasarkan syarat waktu dan jumlah sesuai ketentuan.

### 3. Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang di keluarkan atas pendapatan yang di dapat dari profesi atau pekerjaan seorang.

### 4. BAZNAS

BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk untuk bergerak dalam penghimpun dan pendayagunaan zakat.

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan serangkain Langkah penelitian yang terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, dan hasil Analisa data yang dilakukan secara sistematis, hati-hati dan teliti sehingga diperoleh kesimpulan yang obyektif dan logis dengan tujuan memecahkan masalah yang ada.<sup>10</sup>

### 1. Jenis dan metode penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*) penulis menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

### 2. Objek penelitian

---

<sup>10</sup>Sutrisno H.adi, *Metodologi Penelitian*.(Yogyakarta: Gajah. Mada Press,1997), h.3.

Objek penelitian ini adalah BAZNAS Rejang Lebong yang beralamatkan di Jl.S.Sukowati.No.50 Komplek Masjid Agung Baitul Makmur, Curup,

a. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data ini didapatkan langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Data ini umumnya berbentuk kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari lapangan dan mewancarai.<sup>11</sup> Data didapatkan dari hasil wawancara secara langsung, observasi dan dokumentasi dari BAZNAS Rejang Lebong.

2. Sumber Data Sekunder

Data ini didapatkan berdasarkan publikasi dari pihak pertama, berupa hasil telaah terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan-peraturan yang relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.<sup>12</sup> Data penelitian ini didapatkan dari hasil publikasi karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>11</sup> Nasution, *Metode Research.*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 106.

<sup>12</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h.77.

Data penelitian ini didapatkan dari upaya peneliti dalam pengumpulan data menggunakan empat macam cara:

1) Observasi

Merupakan tindakan mengamati objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>13</sup> Adapun bentuk dari observasi ini adalah dengan mengamati BAZNAS Rejang Lebong dan khususnya terkait zakat profesi. Berikut pedoman observasi penelitian ini:

**Tabel 1.1 Pedoman Observasi**

No.	Aspek yang diamati	Ada	Tidak Ada
1.	Struktur organisasi		
2.	Rencana Kerja dan Anggaran		
3.	Data mustahik zakat profesi		
4.	Data muzaqqi zakat profesi		
5.	Laporan keuangan zakat profesi		

---

<sup>13</sup>Suh.arsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

## 2) Wawancara

Merupakan kegiatan pengumpulan data yang didapat dari tanya jawab dengan informan yakni pihak BAZNAS Rejang Lebong. Agar wawancara yang dilakukan lebih terarah maka dibuatlah pedoman sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Pedoman Wawancara**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimanakah bentuk perencanaan BAZNAS Rejang Lebong untuk mengelola zakat profesi?	
2.	Apakah BAZNAS Rejang Lebong memiliki RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) untuk kinerja 2020-2025? Jika ada apa saja bentuk perencanaannya khususnya yang berkaitan dengan zakat profesi?	
3.	Seperti apakah pengorganisasian kerja BAZNAS Rejang Lebong	

	dalam mengelola zakat profesi?	
<b>4.</b>	Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Rejang Lebong? Berupa penghimpunan dan penyaluran zakat	
<b>5.</b>	Bagaimakah bentuk pengawasan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Rejang Lebong?	
<b>6.</b>	Siapa sajakah yang membayarkan zakat profesi di BAZNAS Rejang Lebong?	
<b>7.</b>	Apakah ketentuan dan persyaratan untuk membayarkan zakat profesi di BAZNAS Rejang Lebong?	
<b>8.</b>	Bagaimanakah cara membayarkan zakat profesi di BAZNAS Rejang Lebong?	

9.	Apasaja kendala dalam mengelola zakat profesi di BAZNAS Rejang Lebong?	
----	--	--

### 3) Dokumentasi

Merupakan kegiatan mengumpulkan data dari dokumen penting, arsip, struktur dan hal lainnya dari pihak BAZNAS Rejang Lebong.

### 4) Studi kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang bersumber dari buku-buku bacaan, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data sehingga mudah untuk dipahami, dan hasil penemuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>14</sup>

Analisa data penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran dan

---

<sup>14</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta., 2005), h. 244.

melaporkan apa adanya dengan proses analisa dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengelolaan

Menurut KBBI pengelolaan bersumber dari kata dasar kelola yang artinya adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Pengelolaan dapat diterjemahkan sebagai upaya mengatur kegiatan agar dapat mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan zakat.<sup>15</sup>

Pengelola zakat didalam Al Qur'an disebut sebagai amil. Amil zakat ialah pihak yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara professional. Seorang amil diwajibkan memenuhi syarat berupa mematuhi prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian.<sup>16</sup>

Agar zakat dapat dikelola dengan efektif dan efisien, maka diperlukan sistem yang terstruktur dengan menerapkan fungsi manajemen meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisaian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) atau pelaksanaan, dan pengawasan (*controlling*).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 17

<sup>16</sup>Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002, h. 36

<sup>17</sup>Hasan, *Manajemen...*, h.21

## 1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan kegiatan merumuskan rencana yang berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.<sup>18</sup>

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lembaga tertentu mempunyai tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut perlulah dibuat suatu “perencanaan” terlebih dahulu, namun perlu kita ketahui bahwa tujuan dan perencanaan adalah tidak sama. Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai sehingga merupakan sasaran, sedangkan perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Secara garis besar perencanaan menggambarkan tentang:<sup>19</sup>

- 1) Apa yang dilakukan?
- 2) Mengapa dilakukan?
- 3) Bagaimana melakukannya?
- 4) Kapan akan dilakukan?

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan proses yang sistematis untuk menggambarkan dan merumuskan apa yang harus dilakukan dan dikerjakan pada masa depan dalam sebuah organisasi.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 23

<sup>19</sup>Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: BPPE, 1989), h.

Pengelolaan zakat memerlukan perencanaan yang matang mengenai kinerja amil berupa pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan.

## **2. Pengorganisasian (*organizing*)**

Pengorganisasian merupakan mengelompokkan SDM guna bisa digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan<sup>20</sup>

Organizing adalah mengelompokkan kegiatan sesuai yang diperlakukan yaitu menentukan susunan organisasi, serta tugas dan fungsi masing-masing unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan di antara masing-masing unit tersebut. Apabila dikerjakan secara seksama akan menjamin efisiensi pengguna tenaga kerja. Pengorganisasian mempunyai arti yang penting bagi proses sebuah kegiatan, sebab dengan pengorganisasian maka rencana kegiatan menjadi lebih mudah pelaksanaannya. Hal ini disebabkan adanya pembagian tindakan atau kegiatan-kegiatan dalam tugas-tugas yang terperinci serta diserahkan pelaksanaannya kepada beberapa orang yang telah ditentukan.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan proses bagaimana upaya mempertimbangkan tentang susunan organisasi, pembagian pekerjaan, prosedur pelaksanaan, pembagian tanggung jawab dan lain-lain, yang

---

<sup>20</sup>Maututina, Domi C, dkk, *Manajemen Personalia*, Jakarta: Rineka cipta, 1993, h. 2

bila dikerjakan secara seksama akan berjalan secara efektif dan efisien dalam penggunaan tenaga kerjanya.

Proses pengorganisasian menurut Abdul Rosyad Shaleh terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

- a) Merinci semua pekerjaan yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b) Membagi beban kerja ke dalam aktifitas-aktifitas secara logis dan menyenangkan dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.
- c) Mengkombinasikan pekerjaan anggota perusahaan dalam cara yang logis.
- d) Menetapkan jalinan hubungan.<sup>21</sup>

Pengorganisasian pengelolaan zakat meliputi kegiatan mengkoordinir memanfaatkan sumber daya yang dimiliki BAZNAS selaku amil zakat yang dibahas dalam penelitian ini.

### **3. Pengarahan (*actuating*) atau Pelaksanaan**

Pengarahan (*actuating*) adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja.<sup>22</sup>

*Actuating* merupakan fungsi organik manajemen yang terpenting berhasil tidaknya rencana yang ditetapkan tergantung mampu tidaknya seorang pemimpin melaksanakan fungsi

---

<sup>21</sup>Abdul Rasyad Sholeh, *Manajemen Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993), h.54

<sup>22</sup>Maututina, Domi C, *Op.Cit*, h. 2

penggerakan.<sup>23</sup> penggerakan mempunyai arti sangat penting, sebabdi antara fungsi manajemen lainnya, penggerakan dalam fungsi yang secara langsung berhubungan dengan manusia(pelaksana), dengan fungsi inilah ketiga fungsi manajemen yang lain baru aktif.

Di sini fungsi penggerakan berperan sebagai pendorong tenaga pelaksana untuk segera melaksanakan yang telah direncanakan. Didalam penggerakan mengandung kegiatan-kegiatan member motivasi, directing, koordinasi, komunikasi dan memperkembangkan para pelaksana.

Dari definisi diatas, dapat disimpulakn bahwa penggerakan merupakan hal yang sangat menentukan bagi kelancaran organisasi yang telah direncanakan dan diorganisir sebelumnya.

Langkah-langkah penggerakan diantaranya yaitu:

- a) Memberi motivasi
- b) Pembimbingan
- c) Menjalin hubungan
- d) Penyenggaraan komunikasi
- e) Pengembangan atau peningkatan pelaksana.<sup>24</sup>

Dalam pengelolaan zakat dengan amil BAZNAS system pengarahan penting dalam menentukan kinerjanya. Pemimpin di BAZNAS dibutuhkan sosok yang mampu mengarahkan para

---

<sup>23</sup>Soebani dan Mochtar, *Dasar-dasar Manajemen*, (Surabaya: institut Dagang Mochtar. 1994), h. 91

<sup>24</sup>Abdul Rasyad Sholeh, *Op.Cit.*,h. 112

anggotanya guna mendukung efektifitas kinerja BAZNAS selaku pengelola zakat.

Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

#### **4. Pengawasan (*controlling*)**

Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian pengawasan mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju pada sasaran, sehingga tujuan telah ditetapkan dapat tercapai.

Controlling sering juga disebut pengendalian, definisinya adalah salah satu fungsi yang berupa mengadakan penilaian dan sekaligus bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang dilakukan para kegiatan dapat diarahkan di jalan yang benar dengan maksud tercapainya tujuan yang sudah digariskan semula. Dalam pelaksanaan kegiatan pimpinan mengadakan pemeriksaan dan penilaian, mencocokkan serta mengusahakan agar kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang ingin dicapai.<sup>25</sup>

Ketiga fungsi manajemen di atas Planning, organizing, dan actuating, tidak akan efektif dan efisien tanpa adanya controlling atau pengendalian. Bila terjadi penyimpangan, maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah yang telah dilakukan oleh anggota organisasi agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>26</sup>

Adapun langkah-langkah pengawasan, diantaranya yaitu:

- a) Penetapan standar pelaksana
- b) Penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan
- c) Pengukuran pelaksanaan
- d) Membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Dari beberapa fungsi manajemen yang telah dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa bila fungsi-fungsi manajemen dipergunakan dalam suatu kegiatan, maka setiap kegiatan organisasi atau instansi bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

## **B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat merupakan suatu keharusan dilaksanakan oleh Negara sebagaimana telah dicantumkan dalam UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan itu peneliti melakukan penelitian di

---

<sup>25</sup>M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 23-24

<sup>26</sup>H. Zaini Muchtarom, *Dasar-dasar Manajemen Dakwah*, (Yogyakarta: Al-amin dan IKHFA, 1996), h. 47

Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, dikarenakan peneliti telah menemukan beberapa problem dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang di kemukakan secara ringkas dalam latar belakang.

UU 23 tahun 2011, ialah pedoman umum dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, sehingga dibentuklah Badan Amil Zakat sebagai mediator pengelolaan zakat. Dengan itu, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>27</sup> Sesuai pembagian zakat menurut syariat islam yakni terbagi menjadi delapan golongan atau asnaf. Fakir, Fisabilillah, Gharim, Miskin, Muallaf, Ibnu Sabil, Riqab. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun

---

<sup>27</sup>Zuhri, *OP.Cit*, h. 11

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan syariah dalam Al- Qur'an (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.<sup>29</sup>

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat. BAZNAS dan LAZ harus bersinergi dalam satu tujuan besar, yaitu mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan

---

<sup>28</sup>Luthfi Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang", Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

<sup>29</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

bangsa. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama.<sup>30</sup>

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.<sup>31</sup>

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulan, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. *Muzakki* melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Kalaupun *muzakki* tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar.<sup>32</sup>

Pasal 22 UU No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban

---

<sup>30</sup>M. Fuad Nasar, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011*, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, diakses 6 Agustus 2022.

<sup>31</sup>Luthfi Hidayat, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang”, Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

<sup>32</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada *muzakki*. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.<sup>33</sup>

Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan (pasal 25 dan 26). Zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif jikalau kebutuhan dasar *mustahik* sudah terpenuhi.<sup>34</sup>

BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.<sup>35</sup>

Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya

---

<sup>33</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>35</sup>Luthfi Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang", Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.<sup>36</sup>

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memungut/mengambil Zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik Zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme.

Dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara Pengelolaan Zakat yang dimuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-undang mengenai Zakat sebelumnya yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

---

<sup>36</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

## C. Strategi

### 1. Pengertian Strategi

Istilah strategi sering disamakan artinya dengan taktik. Menurut Fuad Amsyari pada dasarnya strategi dan taktik digunakan untuk memenangkan pertempuran dalam memperebutkan suatu wilayah. Sedangkan dalam bidang non militer, strategi dan taktik adalah suatu cara atau teknik untuk memenangkan suatu persaingan antara kelompok yang berbeda orientasi hidupnya.<sup>37</sup>

Menurut Sukristono strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>38</sup>

Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Fuad Amsyari, *Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia*, (Bandung Mirzan, 1990),h.40.

<sup>38</sup>Huseuin Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke-5,h.31.

<sup>39</sup>Lawrence R. Jauch dan Wiliam F. Glueek, *Manajemen Strategics dan kebijakan perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 1998), h.12

Dapat disimpulkan startegi merupakan rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi yang dibuat sedemikian rupa agar mendapatkan hasil maksimal.

## D. Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti nama' (kesuburan), *thaharah* (kesucian), barakah (keberkatan) dan *takziyah tathir* (menyucikan). *Syarah'* memakai kata tersebut untuk kedua arti. *Pertama*, dengan zakat di harapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa<sup>40</sup>

Buku yang ditulis oleh Sudirman dengan buku berjudul zakat dalam pusran arus modernitas, zakat secara etimologi, menurut pengarang lisan *al-'arab* kata zakat (*al-zaka*) merupakan kata dasar (*mashdar*) dari kata zaka yang berati suci berkah, tumbuh, dan terpuji.<sup>41</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam *Kitabnya Al-Fiqih As-Islami Wa Aadillatuh* dalam buku Fakhruddin menurut para ulama zakat adlaah:<sup>42</sup>

- a. Menurut malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiqnya*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*.

---

<sup>40</sup>M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2009), h.3

<sup>41</sup>Sudirman, *zakat dalam pusran arus modernitas*, (Malang: UIN Malang Press,2007), h.13.

<sup>42</sup>Fakhruddin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: Sukses Ofdset, 2008), h.17.

- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta untuk orang pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syari'* (Allah Swt) untuk mengharapkan keridhan- Nya.
- c. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (PZ), yang dimuat dalam pasal 1 bab 1 ketentuan umum dijelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha unruk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Kesimpulannya zakat ialah harta yang dikeluarkan setelah mencapai *nisab* dan *haul* yang diberikan kepada pihak yang Allah telah tentukan.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dari jumlah rukun Islam yang ada dan dalam hal ini zakat adalah sebagai pilar agama. Hukum melaksanakan adalah *wajib 'ain* bagi setiap muslim yang tercukupi persyaratan.

Adapun dasar hukum zakat antara lain adalah sebagai berikut Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S Al-Baqarah ayat 43).*<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Diponegoro,2005) ,h.7.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa penyebutan perintah shalat dan zakat secara bebarengan, terdapat 82 tempat di dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini bahwa hubungan dengan Allah dan sesama manusia tidak boleh diabaikan, dan yang kedua ibadah shalat dan zakat adalah turut sebagai penentu arah kehidupan manusia setelah mengucapkan kalimat syahdat.<sup>44</sup>

Selanjutnya Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 Allah Swt berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah ayat 103).<sup>45</sup>

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa zakat dapat membersihkan kekikiran dan cinta berlebih pada harta, serta zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Muhammad Abduh mengemukakan bahwa Ibnu Katsir menjelaskan Allah telah memerintahkan Rasulullah Muhammad Saw agar mengambil *shadaqah* (zakat) dari kaum muslim untuk memurnikan dan mensucikan diri mereka dengan-Nya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003), h.4.

<sup>45</sup>Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, (Bogor: Syamsil Al-Qur'an), h. 203.

<sup>46</sup>Muhammad Abduh, *Zakat ditinjau Fikih dan Teori Ekonomik Makro Modern*, (Jakarta: Fath Publishing, 2009), h. 28.

### 3. Fungsi dan Tujuan Zakat

Fungsi dan tujuan zakat bagi penerimanya adalah zakat dapat meringankan beban dan kekurangan mereka. Zakat bagi pemberi mampu menghilangkan sifat dengki dan iri hati, serta mengembangkan semangat persaudaraan, kebersamaan, persatuan, senasib dan sepenangungan. Dan mampu menyempurnakan kemerdekaan hidup dan membangkitkan semangat pribadi manusia dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>47</sup>

Adapun tujuan dari zakat adalah:<sup>48</sup>

#### a. Hubungan Manusia dengan Allah Swt

Melalui zakat manusia dapat terhubung dengan Allah SWT karena zakat sendiri merupakan salah satu ibadah manusia pada Allah.

#### b. Hubungan Manusia dengan Dirinya

Sesuai dengan fungsinya yang “membersihkan”, zakat dapat menuntaskan hal-hal yang merusak jiwa manusia seperti keserakahan.

#### c. Hubungan Manusia dengan Manusia Lain

Didalam masyarakat selalu terdapat tingkatan kemampuan berdasarkan kemampuan ekonomi yang berdampak munculnya golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Melalui zakat golongan kuat mampu membantu golongan lemah.

---

<sup>47</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), h. 225.

<sup>48</sup>Abdul Hamid, *Fikih Ibadah*, (Curup: Lp2 STAIN Curup, 2011), h. 134

d. Hubungan Manusia dengan harta Benda

Pembayar zakat akan mendapatkan pahala dari harta yang dikeluarkan, sedangkan penerima zakat akan terbantu menyelesaikan berbagai kesulitan dan problema kehidupan yang dihadapinya.

Dapat disimpulkan bahwa zakat bukan hanya bertujuan sekedar membantu pihak yang kekurangan, akan tetapi melalui zakat juga *muzzaki* telah beribadah kepada Allah SWT yang juga membersihkan dirinya.

**4. Syarat Wajib Zakat**

Mengeluarkan sejumlah harta sebagai zakat harus berpedoman pada ketentuan agama. Seorang pemberi zakat diwajibkan memenuhi persyaratan berikut:<sup>49</sup>

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. *Baligh* dan Berakal
- d. Harta merupakan harta yang memang wajib dizakati
- e. Harta sepenuhnya milik pribadi (*al-milk al-tam*)
- f. Harta telah mencapai *nisab* (ukuran jumlah)
- g. Harta cukup *haul* (ukuran waktu, masa)
- h. bebas utang
- i. Kebutuhan pokok telah terpenuhi
- j. Harta diperoleh secara halal

---

<sup>49</sup>Fakhruddin, Op. Cit., h. 33

Syarat sah zakat adalah pemberi zakat berniat mengeluarkan zakat dari *muzzaki* ke *mustahiq*.<sup>50</sup>

## 5. Macam-Macam Zakat

Zakat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu, zakat jiwa (*nafs*) atau yang sering dikenal dengan zakat fitrah dan juga zakat harta atau zakat maal.<sup>51</sup>

### a. Zakat Jiwa (*Nafs*) atau zakat fitrah

Zakat jiwa (*zakat nafs*) atau zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri.<sup>52</sup>

Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok bagi orang yang mengeluarkannya seperti yang telah ditentukan di daerah tempat berzakat dapat dicontohkan seperti beras, jagung, tepung sagu, dan makanan pokok lainnya dan juga dapat berupa uang.

Menurut para ulama ada dua hikmah zakat fitrah adalah yang pertama, membersihkan diri dari perbuatan kotor selama berpuasa. Kedua, menumbuhkan rasa cinta pada pihak penerima zakat yang akan membawa mereka kepada kecukupan dan kegembiraan bersuka cita pada hari Raya Idul Fitri.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup>Ibid, h, 38

<sup>51</sup>M. Hasbi ash- Shiddiegy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra Anggota IKAPI, 2009), Cetakan 2, h.7.

<sup>52</sup>Abdullah Hamid, *Fikih Zakat*, (Rejang Lebong: Lembaga Penerbit dan Percetakan (LP2) STAIN Curup, 2011), cetakan 1, h.51.

<sup>53</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Dindonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group ,2006), Cetakan , h. 109.

b. Zakat maal

Zakat ini disebut juga zakat harta yang wajib ditunaikan umat Islam yang memenuhi kriteria. Zakat harta atau zakat maal adalah sebagian harta yang dimiliki seseorang muslim atau badan usaha yang hartanya disisihkan sesuai dengan syarat dan ketentuan agama untuk selanjutnya disalurkan pada yang berhak menerima.

Adapun harta dikenai zakat antara lain sebagai berikut<sup>54</sup>

a) Emas, Perak dan Uang

Emas dan perak merupakan logam mulia termasuk dalamnya perhiasan maupun simpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham dan surat berharga lainnya yang nisabnya ditentukan mengacu pada pedoman emas dan perak.

Allah SWT berfirman dalam QS. AT- Taubah ayat 34

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.* (Q.S Al-At Taubah ayat 34)<sup>55</sup>

b) Perniagaan dan Perusahaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya. Perniagaan tersebut disahkan secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT,

---

<sup>54</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2009), Cetakan 1, h. 414-218.

<sup>55</sup>Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, h. 192.

Koperasi, dan lain-lain. Nisab perdagangan sama dengan nisab emas yakni senilai 85 gr emas dengan kadarnya zakat sebesar 25%.

Allah berfirman dalam QS. Al- Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”. (Q.S Al-Baqarah Ayat 267)<sup>56</sup>

#### c) Hasil Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari tanaman yang memiliki nilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-ruputan, dedaunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 750 Kg. Untuk makanan pokok nisabnya adalah 750 Kg dari hasil pertanian. Tetapi jika hasil pertanian tersebut bukan makanan pokok maka nisabnya setara dengan harga nisab dari makan pokok yang paling umum di daerah tersebut.<sup>57</sup>

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al- An’am ayat 142 yang berbunyi:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“*Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti*

<sup>56</sup>Ulfa, Azzahra *al-qur’an aan Terjemahannya*, h. 45.

<sup>57</sup>Muhammad Abduh, *Zakat Tinjauan Fikih Dan Teori Ekonomi Makro Modern*, ( Jakarta: Fatih Publishing, 2009, h. 71

*langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al- An’am ayat 142)* <sup>58</sup>

d) Hasil pertambangan

Hasil pertambangan merupakan benda-benda yang terdapat didalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, dan lain-lain dan kekayaan laut seperti mutiara dan lain sebagainya. Menurut Mazhab Hanafi dan Qaul Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/5, sedangkan menurut Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/4`

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.* (Q.S Al-Baqarah Ayat 267)<sup>59</sup>

f. Zakat Pendapat dan Jasa (Zakat Profesi)

1) Pengertian Zakat Pendapat dan Jasa (Zakat Profesi)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang telah mencapai nisab. Zakat profesi dibayarkan dari pendapatan bersih, untuk tarif zakat profesi. Menurut ulama kontemporer dianalogikan sebagai zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5%, atas dasar *qiyas asy-syabat* yaitu

<sup>58</sup>Ulfa, *Azzahra al-qur’an aan Terjemahannya*, h. 142.

<sup>59</sup>Ulfa, *Azzahra al-qur’an aan Terjemahannya*, h. 45.

dari segi waktu dan mengeluarkan dan nisabnya dianalogikan kepada zakat pertanian, sedangkan dari segi tarifnya dianalogikan kepada zakat emas dan perak.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.* (Q.S Al-Baqarah Ayat 188)<sup>60</sup>

## 2) Dasar Hukum Zakat Profesi

Menurut Masfuk Zuhdi, semua macam penghasilan terkena wajib zakat.<sup>61</sup> hal itu berdasar firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

٢٦٧

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.*

<sup>60</sup>Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, (Bogor: Syamsil al-Qur'an), h. 29.

<sup>61</sup>Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta; Haji Masagung, 1991, hlm. 214.

Imam al-Thabariy menafsirkan ayat dengan “Zakatlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak”.<sup>62</sup>

Imam al-Razi menafsirkan ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak dan tembaga, oleh karena semuanya ini digolongkan hasil usaha.<sup>63</sup>

Apabila asas keadilan dan nilai sosial lebih dikedepankan untuk membayar zakat yang dijadikan pertimbangan, dan pemahaman terhadap pengertian umum dari surat al-Baqarah ayat 267 tersebut secara konstektual, maka semua jenis harta kekayaan yang diperoleh melalui berbagai kegiatan dan usaha yang legal dihasilkan manusia, tidaklah terasa berat mengeluarkan zakatnya, setelah mencapai nisab dan haul<sup>64</sup>

### 3) Syarat-Syarat Wajib Zakat Profesi

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

---

<sup>62</sup>Yusuf Qardhawiy, *Op.Cit.*, 300.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm.301

<sup>64</sup>*Ibid.*

Syarat wajib terdiri dari:

- a) Islam.
- b) Merdeka.
- c) *Baligh* dan berakal.
- d) Harta yang dimiliki adalah milik penuh (al-milk al-tam). Harta yang telah berada di luar kekuasaan pemilik atau cicilan maskawin yang belum dibayar tidak wajib zakat.<sup>65</sup>
- e) Cukup nisab dan telah berjalan satu tahun atau cukup haul .
- f) Bebas dari hutang.
- g) Harta yang dimiliki harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- h) Harta yang dimiliki dapat berkembang, Yusuf al-Qardhawi membagi pengertian berkembang tersebut menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara konkrit (haqiqi) dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (taqdiri). Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditanganya maupun ditangan orang lain atas namanya.<sup>66</sup>

#### 4) Nisab, Kadar dan Waktu Mengeluarkan Zakat Profesi

---

<sup>65</sup>Adurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 305

<sup>66</sup>Yusuf Qardhawi, *al-Ibadah fi al-Islam, Muassah Risalah*, Beirut, 1993, h. 139

Nisab zakat profesi senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok dan utang. Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 Kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan penghasilan, misalnya sebulan sekali. Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz (barang temuan), maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya<sup>67</sup>

**c. *Muzzaki dan Mustahiq Zakat***

**a. *Muzzaki* (Pemberi zakat)**

*Muzzaki* yaitu seseorang yang diwajibkan mengeluarkan zakat atas kekayaan harta tertentu.<sup>68</sup> Berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAB 1 pasal 1 menyebutkan bahwa *muzzaki* adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.<sup>69</sup>

Dalam Islam mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi *muzzaki*, namun perlu diperhatikan bahwa kedudukan tersebut bukan berarti setiap pihak yang mempunyai kekayaan yang telah wajib dikenakannya

---

<sup>67</sup>Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 96-97.

<sup>68</sup>Abdul Muiz Bin Nur Arief Hiadayat, *Kesalahan dalam Berzakat & Bersedekah, Basmillah*, (Jakarta Timur: 2011), h. 298.

<sup>69</sup>Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Pengelolaan Zakat*, No 23 Tahun 2011.

zakat dapat semena-mena kepada *mustahiq* zakat baik pada proses pembayaran zakat maupun penyaluran zakat secara langsung.

Dapat disimpulkan bahwa *muzzaki* dalam Islam merupakan golongan orang-orang atau pihak tertentu yang menurut hukum Islam telah diwajibkan untuk membayar zakat yang dilihat atas relevansinya terhadap harta atau jiwa yang ada padanya dan telah adanya aturan untuk pihak tersebut wajib membayar zakat.

b. *Mustahiq* (Penerima Zakat)

Orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi atas delapan golongan (*asnaf*)<sup>70</sup>. Dalam QS At-taubah ayat 60 Allah firman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan*” (QS. At-Taubah ayat 60)<sup>71</sup>

Senada dengan hal itu, pengertian lain juga dikemukakan sebagai berikut:

1) Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, dan juga tidak mempunyai mata pencarian atau usaha yang

<sup>70</sup>Zakiah Darajat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Ruham,1996), h. 75-82.

<sup>71</sup>Ulfa, *Azzahra al-qur'an aan Terjemahannya*, h. 196.

jelas dan tetap, sehingga ia tidak memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.<sup>72</sup>

2) *Miskin*

Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta sekedarnya sehingga belum mampu mencukupi kebutuhan pokok.

3) *Amil*

Amil atau petugas zakat merupakan golongan ke tiga yang disebut oleh Allah SWT sebagai *mustahiq* zakat.<sup>73</sup>

4) *Muallaf*

*Muallaf* adalah sebutan yang disematkan pada seseorang yang baru memeluk agama Islam sehingga membutuhkan dukungan finansial untuk mencukupi kebutuhannya guna menghindari ia berpaling dari Islam.

5) *Riqab*

Yang dimaksud dengan *riqab* adalah budak yang tertawan kebebasannya pada pemilik atau tuannya.

6) *Gharim* (orang yang terlibat hutang)

Yang dimaksud dengan *gharim* adalah mereka yang mempunyai hutang untuk kemaslatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslatan masyarakat.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>Zakiah Darajat, *Op. Cit.*, h. 75

<sup>73</sup>Abdullah Hamid, *Op. Cit.*, h. 72

<sup>74</sup>Abdullah Hamid, *Op. Cit.*, h. 85

### 7) *Fii Sabilillah*

*Fii Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah berupa ilmu pengetahuan, maupun amal perbuatan. Termasuk didalamnya usaha pendidikan dan kepentingan sosial keagamaan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “mencari ilmu adalah wajib bagi setiap Islam laki-laki dan perempuan”.

Jika dipandang dari segi pembinaan bangsa dan pembangunan manusia yang berkualitas, pendidikan amat diperlukan. Inilah di antara hikmah yang dimaksudkannya *fisabilillah* dalam golongan yang berhak menerima zakat.<sup>75</sup>

### 8) *Ibnu Sabil*

Golongan ini adalah *musafir* yang sedang dalam perjalanan yang baik (bukan untuk tujuan maksiat). Golongan ini diharuskan merdeka dan sangat memerlukan pertolongan. Pemberian zakat didasari oleh keadaan dimana sang *musafir* tidak dapat menentukan orang yang dapat memberikan bantuan yang mereka butuhkan.<sup>76</sup>


---

<sup>75</sup>Zakariah Darajat, Op. Cit., h 82

<sup>76</sup>Abdallah Bew, Bewley, *Restorasi Zakat Menegakan Kembali Pilar Yang Runtuh*, ter. Abdurrahman Rachadi, Abbas Firman, Zaenab, (Jakarta: Pustaka Adina, 2005), h.40.

## D. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Penelitian ini fokus meneliti lembaga pengelola zakat yakni BAZNAS Rejang Lebong. Peneliti berusaha mengkaji strategi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Rejang Lebong ditinjau dari kesadaran *muzakki*.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

##### **A. Keadaan Umum**

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berganti jadi BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 Mei 2013.<sup>77</sup>

Sejak berdiri hingga dengan saat ini lembaga pengelola zakat di Rejang Lebong ini telah beberapa kali berganti kepemimpinan. Dibawah ini daftar nama pemimpin BAZ Rejang Lebong yang selanjutnya dikenal dengan BAZNAS.

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
6. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020).<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

<sup>78</sup> Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

## **B. Visi dan Misi**

### a. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.

### b. Misi


- 1) Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat
- 2) Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- 3) Memaksimalkan Distribusi ZIS dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- 4) Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Indikator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Negara Indonesia pada umumnya.

### C. Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 dibawah ini adalah sturuktur organisasi BAZNAS Rejang Lebong.

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong<sup>79</sup>**

Organisasi BAZNAS Rejang Lebong Periode 2020-2025:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

<sup>79</sup> Dokumentasi BAZNAS Rejang Lebong,

#### **D. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong**

- a) Ketua
  - 1) Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus
  - 2) Melakukan penilaian kinerja bulanan
  - 3) Memberikan pembinaan kepada anggota dan staf
  - 4) Menunaikan tugas sesuai dengan UU.
- b) Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)
  - 1) Membuat strategi pengumpulan ziswaf.
  - 2) Menunaikan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
  - 3) Mensosialisasikan ziswaf.
  - 4) Mengumpulkan ziswaf.
  - 5) Melayani *muzakki*.
  - 6) Menjalankan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
  - 7) Membuat susunan laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
  - 8) Menerima dan menindak lanjuti keluhan pelayanan dari *muzzaki*.
  - 9) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.
- c) Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)
  - 1) Mengkoordinir penyusunan proker tahunan bidang distribusi dan daya guna.
  - 2) Membagi tugas, mengarahkan dan mengawasi bawahan.
  - 3) Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
  - 4) Mengkaji kelayakan pendistribusian sesuai program.
  - 5) Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZNAS.
  - 6) Menjalin kerjasama dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.

- 7) Menjalinkan kerjasama dengan pihak yang berkaitan dengan pendistribusian.
  - 8) Menjalinkan kerjasama dengan ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
  - 9) Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
  - 10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
  - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- d) Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)
- 1) Membuat program kerja bidang keuangan.
  - 2) Mempersiapkan susunan dan pengendalian anggaran,
  - 3) Merencanakan pengelolaan pendapatan dan belanja.
  - 4) Merumuskan kebijakan teknis keuangan dan pengelolaan asset.
  - 5) Mengelola kas.
  - 6) Menjalankan sistem informasi keuangan.
  - 7) Memverifikasi pendapatan dan belanja.
  - 8) Menjalankan mekanisme akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dan asset.
  - 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas.
  - 10) Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - 11) Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
  - 12) Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
  - 13) Mempersiapkan laporan keuangan.
- e) Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
- 1) Membuat susunan rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
  - 2) Menjalankan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.

- 3) Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasaan.
  - 4) Menjalankan pengurusan administrasi kepegawaian.
  - 5) Menjalin Kerjasama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
  - 6) Menyumbangkan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.
  - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  - 8) Menjalankan tugas lain dari pimpinan.
  - 9) Memverifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon mustahik.
  - 10) Mengagendakan surat *mustahik*.
  - 11) Melakukan input data dan koordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*.
  - 12) Meneruskan bahan calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian.
  - 13) Melakukan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahik*.
- f) Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Bidang Pengumpulan Zakat
- 1) Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka I).
  - 2) Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan.
  - 3) Mempersiapkan keperluan pengumpulan.
  - 4) Menjalankan program Bidang Pengumpulan
  - 5) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
  - 6) Menjemput zakat di UPZ.
- g) Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna
- 1) Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Waka II).
  - 2) Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat.
  - 3) Mempersiapkan keperluan pendistribusian zakat.
  - 4) Menjalankan program Bidang Pendistribusian.

- 5) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian.
  - 6) Menjadi bendahara distribusi zakat.
- h) Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)
- 1) Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Waka III).
  - 2) Melakukan pencatatan setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
  - 3) Menerima, mencatat, dan membayarkan dana sesuai dengan kebutuhan apengeluaran operasional dan pendistribusian.
  - 4) Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua pada penerima dana.
  - 5) Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
  - 6) Menyediakan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan.
  - 7) Membuat laporan keuangan pertahun.
  - 8) Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.
- i) Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
- 1) Melakukan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Rejang Lebong.
  - 2) Mencari, mengumpulkan, menyaring, mengkliping dan menganalisis informasi seputar BAZNAS
  - 3) Mempersiapkan publikasi di media massa maupun media sosial.
  - 4) Menjalankan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan BAZNAS Rejang Lebong
  - 5) Mempublikasikan informasi dan kegiatan melalui media BAZNAS Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter)
  - 6) Menjalankan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.

j) Bagian Surveyor

- 1) Mensurvey calon mustahik sesuai dengan surat perintah.
- 2) Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
- 3) Melakukan dokumentasi calon mustahik dan kegiatan pendistribusian
- 4) Melaporkan hasil survey kepada bidang pendistribusian
- 5) Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lapangan tertentu terkait dengan persiapan pendistribusian.

k) Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor

- 1) Memastikan kebersihan ruangan.
- 2) Menghidupkan dan mematikan lampu dan AC.
- 3) Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai
- 4) Menyediakan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
- 5) Menyediakan ruang rapat dan menerima tamu
- 6) Menyediakan minuman/ snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu
- 7) Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.

**E. Kegiatan Pokok Organisasi**

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, tugas dan kewajiban BAZNAS adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

Dalam menjalani tugas dan fungsinya BAZNAS Rejang Lebong memiliki program-program yang mendukung kinerjanya berupa:

a. Rejang Lebong Cerdas

Merupakan program bantuan pendidikan yang diperuntukan bagi pejuang pendidikan yang tidak mampu.

b. Rejang Lebong Taqwa

Merupakan program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar dakwah Islam.

c. Rejang Lebong Sehat

Merupakan program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu di wilayah Rejang Lebong

d. Rejang Lebong Makmur

Merupakan program bantuan yang dilakukan untuk membantu masyarakat Rejang Lebong memiliki usaha yang menghasilkan.

e. Rejang Lebong Peduli

Merupakan program sebagai bentuk kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat Di BAZNAS**

Strategi merupakan langkah jitu yang disiapkan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk menjalankan kegiatannya agar menjadi efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi atau lembaga tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga yang sama-sama mengatur zakat sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar optimal, transparan dan bisa tepat sasaran dalam memberikan zakat kepada yang berhak menerimanya.

Peran BAZNAS yaitu menjadikan Badan Amil Zakat Kabupaten Rejang Lebong yang amanah, transparan, dan profesional yang mampu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat untuk kepentingan umat. Agar zakat dikelola dengan dikelola dengan efektif dan efisien, BAZNAS Rejang Lebong melakukan fungsi manajemen dalam pengelolaannya yang terdiri dari:

##### **1. Perencanaan**

Sebelum melakukan pekerjaan terlebih dahulu BAZNAS Rejang Lebong melakukan perencanaan program kerja yang berfungsi sebagai rambu dari kinerja mereka. Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Muhidin, S.E selaku wakil ketua IV disampaikan hal berikut:

“untuk mendapatkan hasil yang baik sebelum melakukan kegiatan operasional BAZNAS terlebih dahulu dibuat perencanaan mengenai program kerja dari BAZNAS Rejang Lebong dimana program-program tersebut saling tersinkronisasi sehingga membentuk kesatuan yang tidak dipisahkan”.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya BAZNAS Rejang Lebong dalam melakukan kinerjanya telah melakukan fungsi manajemen perencanaan dengan cukup baik hal ini didukung pula dengan adanya Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dimana termasuk didalamnya adalah mengenai zakat profesi.

## **2. Pengorganisasian**

Dalam upaya mendukung perencanaan kerja yang telah dirumuskan tersebut maka dilakukanlah tahapan pengorganisasian.

Bapak Muhidin, S.E menyampaikan:

“setelah merumuskan program kerja agar pekerjaan dapat dilakukan dengan baik maka masing-masing pengurus dibagi bidang kerjanya sesuai dengan posisi yang diduduki. Sesuai dengan SK keputusan Bupati tentang pengurusan BAZNAS Rejang Lebong tahun 2020-2025 telah diorganisasikan dengan baik masing-masing posisi”.

Melihat dari struktur kepengurusan dan pembagian kerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa aspek pengorganisasian telah dilakukan dengan baik untuk melakukan pengelolaan zakat profesi.

## **3. Pelaksanaan**

Pendapatan dana zakat adalah hasil dari pengumpulan dana zakat dari *muzzaki* di lembaga. Sesuai dengan surat edaran Bupati Rejang Lebong Nomor: 400/503/Bag. 2 Tanggal 03 Mei 2013 tentang

zakat. Dalam surat edaran tersebut diwajibkan kepada setiap pegawai negeri dinas instansi, kantor, badan, BUMN, BUMD, TNI, Polri membayar zakat, infaq dan shadaqoh melalui UPZ masing-masing sesuai golongan. Golongan I Rp.10.000.-, Golongan II Rp.20.000.-, Golongan III Rp.30.000.-, dan pejabat atau anggota DPRD Rp.50.000.-.

Dan pada peraturan Bupati pada BAZNAS Rejang Lebong hanya sebagai turunan dari peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat tersebut mengatur pemotongan zakat langsung dari gaji PNS. Tidak ada pembeda PNS, Instansi vertikal dan daerah sama-sama dipotong 2,5%. selain itu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong juga menerima zakat perorangan yang sudah mampu membayar 2,5% dari penghasilan dan infaq umum dari masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sukemi selaku wakil ketua III BAZNAS Rejang Lebong.

*“Dana zakat yang kami dapatkan dari unit pengelolaan zakat (UPZ), UPZ dinas/instansi/lembaga yang resmi dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian UPZ dapat langsung menyetorkan langsung dana tersebut ke kantor BAZNAS dan bisa juga melalui rekening yang telah ada, selain itu ada juga muzzaki yang langsung membayarkan zakat ke kantor BAZNAS dan ada sebagian muzzaki yang meminta dijemput zakatnya, lain halnya jika muzzaki membayar zakat melalui rekening bank, maka muzzaki cukup memberikan slip bukti bank ke pihak BAZNAS”<sup>80</sup>*

---

<sup>80</sup> Sukemi, wawancara, 13 Oktober 2021

Agar mengoptimalkan pendapatan dana zakat, BAZNAS Rejang Lebong melakukan berbagai upaya. Pertama, *muzzaki* datang dan menyerahkan langsung ke BAZNAS Rejang Lebong. Kedua pegawai BAZNAS Rejang Lebong menjemput ke rumah atau instansi, ketiga *muzzaki* mentransfer langsung melalui rekening BAZNAS Rejang Lebong.

Sumber penerimaan BAZNAS Rejang Lebong selain dari zakat juga berasal dari infaq, shadaqah. BAZNAS Rejang Lebong juga mendapatkan dana zakat profesi dari PNS maupun Non PNS. Zakat profesi didapatkan dari pengeluaran atas gaji yang didapat oleh misalnya pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain.

Zakat profesi merupakan salah satu zakat yang memiliki potensi besar yang bersifat tetap dan rutin sehingga memungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.<sup>81</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pak Sukemi sebagai wakil ketua III yang mengatakan:

*“Sebagian besar sumber penerimaan dana zakat yang kami peroleh berasal dari zakat profesi PNS yang dibayarkan setiap bulannya, tetapi tidak seluruh PNS membayar zakatnya, yang memiliki gaji Rp 3.0000.000 keatas membayar zakat sedangkan dibawah Rp 3.000.000, hanya membayar infaq dan shadaqah”*

---

<sup>81</sup> Humaizah Thido Yango, *Masail Fiqiyah Kajian Hukum Islam Kontenporer*, (Bandung: Angakasa, 2005), h.225

Zakat profesi berdasarkan dari Al-Qur'an dan sunnah, yang kadarnya mengikuti zakat emas. Mereka yang memiliki penghasilan atau gaji langsung dipotong sebanyak 2,5% tiap bulannya, hal ini dilakukan BAZNAS Rejang Lebong dengan dasar hukum PP No. 9 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat. Dalam penghimpunan dana zakat, upaya yang ditempuh oleh BAZNAS adalah sebagai berikut:

#### 1. Sosialisasi

Upaya utama yang dilakukan BAZNAS untuk meningkatkan penerimaan dan pengelolaan zakat adalah dengan melakukan sosialisasi. sosialisasi dianggap efektif untuk mengundang *muzzaki* secara langsung untuk membayar zakat ke instansi atau lembaga pemerintah, sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Sosialisasi juga dilakukan melalui media cetak seperti surat kabar, brosur, dapat juga melalui kutbah jumat. Seperti dikemukakan oleh Bapak Rasyid selaku pengurus BAZNAS Rejang Lebong yang mengatakan bahwa:

*“Bentuk penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah yang dijalankan oleh pihak BAZNAS Rejang Lebong mengundang muzzaki untuk membayar zakat melalui sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank. Guna untuk meningkatkan pendapatan zakat, dan sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Rejang Lebong kepada masyarakat berupa khutbah setiap hari jumat ataupun memberikan ceramahcermah untuk mrenyadarkan masyarakat akan kewajiban membayar zakat sehingga masyarakat lebih mengetahui dan memahami dengan benar apa itu zakat, kami pernah melakukan sosialisasi secara terus menerus, baik di kantor camat curup tengah maupun di sekolah-*

*sekolah dan alhamdulillah di Kabupaten Rejang Lebong ini tingkat kesadaran masyarakatnya sangat tinggi dan mau membayar zakat ke instansi kami walaupun masih ada juga yang tidak membayar zakat ke BAZNAS.”<sup>82</sup>*

## 2. Kerja sama

Dalam meningkatkan penerimaan zakat BAZNAS Rejang Lebong, juga dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan cara membentuk UPZ di setiap instansi dan masjid-masjid yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dilakukan untuk mempermudah kerja BAZNAS Rejang Lebong dalam mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari pegawai negeri sipil maupun masyarakat. Penyediaan kotak infaq juga dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong untuk memudahkan kerja dalam mengumpulkan infaq, Bapak Sukemi mengemukakan bahwa:

*“Kami menyediakan kotak infaq di toko-toko di kantor dan di warung makan, kami membentuk unit UPZ di instansi dan pemerintah dan beberapa masjid di Kabupaten Rejang Lebong ini kami lakukan untuk meningkatkan jumlah dana zakat dan mempermudah masyarakat untuk membyar infaq dan shadaqah dan kami juga sudah bekerja sama kepada pemerintah dalam pemotongan zakat pada masyrakat yang sudah PNS.”*

## 3. Pemanfaatan rekening bank

---

<sup>82</sup> Rasyid Jamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong, Wawancara, Tnggal 18 Oktober 2021

BAZNAS Rejang Lebong memberikan kemudahan bagi para *muzzaki* atau para UPZ yang ingin menyalurkan zakat dengan memfasilitasi lewat rekening bank. BAZNAS Rejang Lebong memiliki rekening bank yang terdiri dari:

- a) Rekening zakat BAZNAS Rejang Lebong BRI unit Sukowati No rek. 3391-01-01-021721-53-4 Bank Muamalat Cabang Curup No rek. 4320002355
- b) Rekening infaq dan shadaqah BAZNAS Rejang Lebong BRI unit Sukowati No rek. 3391-01-01- 018896-53-6.
- c) Bank Bengkulu Cabang Curup No Rek. 01-01-00543-6

Strategi BAZNAS Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat BAZNAS memberikan salah satu program prioritasnya yakni memberikan pinjaman modal atau yang di namakan zakat produktif dengan akad *qardhul hasan* yang diberikan tanpa tambahan pengembalian dana.

Seperti penjelasan dari bapak Sukemi selaku ketua III BAZNAS Rejang Lebong.

*“Zakat Produktif ini dapat membantu mustahiq menjalankan usahanya, mereka mendapatkan akses modal usaha ketika mengalami kesulitan dalam modal usaha. Dengan adanya dana zakat produktif ini diharapkan bisa membantu berkembang usaha masyarakat terutama yang ada di Rejang Lebong ini dalam menyalurkan dana zakat produktif kami*

*menggunakan akad qardhul hasan dan berprinsip tolong menolong berupa pinjaman kebajikan tanpa ada pengembalian melebihi dari pinjaman pokok, dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan, zakat produktif ini diberikan diharapkan masyarakat sadar dan ingin membayar zakat di BAZNAS ini”<sup>83</sup>*

Penataan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Rejang Lebong dengan syarat dan tergantung dari hasil pertemuan dengan Pak Sukemi, proyek dan metodologi pengajuan zakat yang bermanfaat di BASNAS Rejang Lebong. salah satu standar BAZNAS Rejang Lebong yang direncanakan bagi mustahiq yang sangat memerlukan. Penyelenggaraan qardhul hasan, BAZNAS Rejang Lebong memberikan harta zakat yang bermanfaat sebagai arus kas usaha kepada mustahiq yang bertekad memiliki pilihan untuk meringankan kebutuhan dan harus mengembalikan modal usaha yang telah diberikan. Modal usaha diberikan dalam aturan ini minimal Rp 500.000 dan limit Rp 3.000.000. dengan waktu paling ekstrim satu tahun. Harta yang dibagikan kepada mustahiq setiap tahun sebesar 10% hingga 15% yang berasal dari seluruh ukuran keuangan zakat yang dikumpulkan setiap tahun.

---

<sup>83</sup>Sukemi (Ketua BAZNAS Rejang Lebong, *Wawancara*, Tanggal 18 November 2021)

Berikut akomodasi prasyarat aplikasi zakat bermanfaat di BAZNAS Rejang Lebong:<sup>84</sup>

1. Fotokopi KTP/KK
2. Fotokopi KTP penjamin emisi
3. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan
4. Foto bisnis
5. Surat lamaran

Adapun tata cara pengajuan penerimaan zakat yang bermanfaat adalah sebagai berikut:

1. Surat lamaran dan catatan yang berbeda harus diserahkan ke Organisasi Amil Zakat Publik Rezim Rejang Lebong
2. Dari Kantor Amil Zakat Publik Rezim Rejang Lebong akan mendapatkan dokumen dan memasukkan informasi
3. Organisasi Amil Zakat Publik Peraturan Rejang Lebong akan meninjau penerima zakat yang direncanakan, jika memenuhi standar
4. Selama studi, para pejabat juga memimpin pertemuan untuk fokus pada mempertahankan bisnis mereka

---

<sup>84</sup> Dokumentasi BAZNAS Rejang Lebong, 2021

5. Hasil studi kemudian ditangani untuk pengambilan modal usaha.

Dari syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh mustahiq, maka pada saat itu syarat-syarat tersebut dipersiapkan untuk diberikan bantuan dalam penyaluran zakat. Seperti yang disampaikan Bapak Rasyid selaku Ketua Badan Amil Zakat Umum Perda Rejang Lebong yang mengatakan bahwa:

*“Pihak BAZNAS Rejang Lebong, bahwa proses dan penyaluran pengajuan zakat produktif dengan prinsip qardhul hasan. Bahwa proses permohonan pengajuan zakat produktif yang diajukan tidak semua langsung dilakukan pemberian modal usaha. Seperti yang dikemukakan mustahiq, bahwa calon penerima zakat produktif yang mengajukan permohonan pengajuan zakat produktif harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dianalisis, sehingga layak untuk dibiayai. Sebagian calon penerima zakat produktif menganggap proses pengajuan zakat produktif ini memerlukan waktu yang lama yang disebabkan oleh BAZNAS Rejang Lebong melakukan proses dan evaluasi monitoring terlebih dahulu setelah itu pihak BAZNAS Rejang Lebong akan menetapkan masa pencairan dana zakat produktif sebulan setelah penerimaan berkas dari mustahiq”<sup>85</sup>*

Kerangka sirkulasi zakat memang seharusnya memiliki opsi untuk mengangkat dan meningkatkan harapan akan kenyamanan sehari-hari umat Islam. Baik BAZ dan LAZ harus memiliki misi untuk mengakui bantuan pemerintah daerah dan kesetaraan sosial, dan semakin banyak dukungan

---

<sup>85</sup> Rasyid Jamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong, *Wawancara*, Tanggal 05 November 2021

yang terkumpul, semakin banyak aset untuk tujuan sosial. Kinerja dengan penawasan yang baik dapat membantu otoritas publik dalam mengalahkan kemelaratan dan Organisasi Amil Zakat Publik Rezim Rejang Lebong bergabung dengan signifikansi luar biasa ke 8 asnaf yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat yang bermanfaat dari Kantor Amil Zakat Umum Pemerintahan Rejang Lebong.

Dalam pendistribusian cadangan zakat yang bermanfaat ini, BAZNAS Rejang Lebong harus menyetujui 8 asnaf sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rasyid selaku pelaksana Organisasi Amil Zakat Publik Rezim Rejang Lebong yang mengatakan bahwa:

*“Pemanfaatan Dana Zakat Produktif itu harus benar-benar sesuai asnaf, jadi kita meminimalisir sebisa mungkin yang miskin itu benar-bener miskin, selain pendukung dari SKTM dari kelurahan dan dari BAZNAS itu buat draft poin-poin untuk menentukan benar-bener miskin pas cek lapangan”<sup>86</sup>*

Sebagaimana dikemukakan oleh Pak Rasyid, pemanfaatan cadangan zakat yang bermanfaat diharuskan sesuai asnaf, sehingga dapat membatasi individu yang sangat memerlukan dan tepat untuk meringankan kemelaratan. Terlepas dari SKTM sekutu dari kelurahan, BAZNAS sendiri

---

<sup>86</sup> Rasyid Jamak (Ketua BAZNAS Rejang Lebong, *Wawancara*, Tanggal 1November 2021

telah menyusun draft fokus saat melihat ke lapangan untuk menjamin bahwa daerah tersebut benar memerlukan.

*“Masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah artinya pemerintah itu dalam hal ini dinas atau instansi yang terkait dengan bantuan masyarakat misalnya bantuan dinas sosial, dinas kesehatan, jambanisasinya, sosial rthnya dan pkhnya itu program pemerintah yang sudah berjalan itu memberikan bantuan masyarakat kurang mampu tidak melalui dinas-dinas itu, jadi yang tidak tercover oleh dinas pemerintah daerah dalam hal ini kita yang membantu, nah itu adalah efektifitasnya munculnya bantuan BAZNAS”.*<sup>87</sup>

Melalui sumber utama yakni Bapak Sukemi selaku pengelola BAZNAS Rejang Lebong, sangat terlihat bahwa kelangsungan penggunaan zakat yang bermanfaat dan penguatan moneter yang memenuhi syarat untuk mendapatkan zakat yang bermanfaat. Dari zakat yang ada disalurkan berupa bantuan. Bagi yang belum mendapatkan bantuan dari kantor pemerintah atau organisasi yang berwenang memberikan sejumlah bantuan, maka BAZNAS berperan menyalurkan pada pihak-pihak yang belum tersentuh bantuan tersebut. Melalui upaya ini BAZNAS Rejang Lebong bisa turut menekan kemiskinan di Rejang Lebong melalui bantuan yang diberikan.

---

<sup>87</sup> Sukemi (Ketua II BAZNAS Rejang Lebong, Wawancara, Tanggal 1 November 2021)

Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi zakat bermanfaat oleh BAZNAS Rejang Lebong memilih mustahiq yang sesuai Asnaf untuk membatasi individu yang sangat memerlukan dan tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun organisasi lain dengan menonjolkan standar kewajaran dalam pendistribusian zakat yang bermanfaat. Lambat laun, dokumen permohonan akomodasi zakat bermanfaat dari penerima yang akan datang harus dikendalikan oleh panel luar biasa untuk akomodasi zakat berguna yang khawatir tentang penerima yang direncanakan. Jika dokumen tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, aplikasi dapat dijalankan. Mustahiq diberikan arahan lalu baru mendapatkan bantuan modal usaha yang berguna dari Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) Rejang Lebong dengan tegas menggaris bawahi bahwa modal usaha yang diberikan tersebut tepat guna untuk usahanya.

Mengenai zakat profesi diketahui bahwa menurut bapak Sukemi, SE:

“pedoman dalam penetapan zakat profesi itu mengacu pada Keputusan BAZNAS No.16 Tahun 2015 tentang nilai nisab zakat pendapatan atau profesi tahun 2016 dimana besaran nisab berdasarkan harga beras di daerahnya. Saat ini yang membayarkan zakat profesi di BAZNAS Rejang Lebong adalah para ASN Pemerintah Daerah Rejang Lebong yang dilakukan dengan pemotongan gaji bruto”.

#### 4. Pengawasan

Aspek terakhir dalam pengelolaan zakat adalah melaksanakan fungsi manajemen yakni pengawasan. Menurut bapak Muhidin, S.E dikatakan bahwa pengawasan kinerja BAZNAS Rejang Lebong dilakukan oleh Tim Audit, sebagaimana dijabarkan berikut:

“pengawasan kinerja kami di BAZNAS Rejang Lebong dilakukan oleh Tim Audit yang dibentuk Pemerintah Daerah Rejang Lebong, laporan kami juga sampaikan pada BAZNAS Pusat sehingga kinerja kami memiliki penilaian. Masyarakat umum pun berperan dalam mengawasi kinerja kami karena masyarakat bebas mengamati dan menilai pekerjaan kami jika ditemukan hal yang tidak sesuai maka itu bisa ditindak lanjuti.”

Terpantau seperti lazimnya lembaga keuangan sosial tentunya BAZNAS Rejang Lebong yang mengelola keuangan umat akan diawasi oleh Pemerintah Daerah yang menaunginya. Dalam setiap pelaporan tersebut BAZNAS Rejang Lebong secara rutin melaporkan hasil kinerja berupa pengumpulan dan penyaluran zakat pada BAZNAS Pusat. Adapun bentuk dari pengawasan adalah pengawasan syariah yang dilakukan oleh Kemenag Tingkat I dan pengawasan keuangan umum yang diawasi oleh akuntan yang dihadirkan dengan Kerjasama pada Pemerintah Daerah.

## **B. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi**

Dari temuan lapangan pada pegawai BAZNAS Rejang Lebong diketahui kendala mengelola zakat profesi adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran ASN mengenai kewajiban zakat profesi. Hal ini disampaikan oleh bapak Muhidin, SE dalam wawancaranya bahwa:

“kendala utama dalam mengelola zakat profesi adalah saat pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan harapan. ASN di Pemerintahan Rejang Lebong ini memiliki pengetahuan mengenai zakat profesi hanya disebagian orang saja”

Tidak hanya itu, para ASN juga terkendala dari pengelolaan keuangannya karena keuangan belum stabil akibat dari masih banyaknya pengeluaran. Para ASN juga belum memiliki kepercayaan penuh pada Lembaga yang mengelola zakat.

Adapun upaya BAZNAS Rejang Lebong untu mengatasi hal ini adalah dengan mengoptimalkan sosialisasi untuk lebih mengenalkan BAZNAS Rejang Lebong pada masyarakat yang dilakukan dengan berbagai upaya seperti menyelipkan dakwah zakat profesi pada khutbah jumat, serta mengadakan pertemuan untuk membahas tentang zakat profesi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil hasil penelitian dan pembahasan terkait Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Kesadaran Berzakat Pada BAZNAS, kesimpulan yang didapat adalah:

1. Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berzakat Di BAZNAS dengan melakukan strategi fungsi manajemen dalam pengelolaannya yang terdiri dari tahap perencanaan berupa Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun, tahap pengorganisasian berupa struktur kepengurusan dan pembagian kerja, tahap pelaksanaan dimana dalam penghimpunan dana zakat upaya yang dilakukan melalui sosialisasi, kerja sama dan pemanfaatan rekening, dan tahap pengawasan dalam bentuk pengawasan syariah yang dilakukan oleh Kemenag Tingkat I dan pengawasan keuangan umum yang diawasi oleh akuntan yang dihadirkan dengan Kerjasama pada Pemerintah Daerah
2. Dari temuan penelitian pada pegawai BAZNAS Rejang Lebong ditemukan kendala BAZNAS dalam mengelola zakat profesi berupa masih rendahnya tingkat keahaman dan kesadaran ASN mengenai kewajiban zakat profesi. Kendala ASN lainnya adalah dari pengelolaan keuangannya karena keuangan belum stabil akibat dari masih banyaknya pengeluaran. Para ASN juga belum memiliki kepercayaan penuh pada Lembaga yang mengelola zakat. Untuk mengatasi kendala yang ada BAZNAS Rejang Lebong mengoptimalkan sosialisasi untuk lebih mengenalkan BAZNAS Rejang Lebong pada masyarakat yang dilakukan dengan berbagai upaya seperti menyelipkan dakwah zakat profesi pada khutbah jumat, serta mengadakan pertemuan untuk membahas tentang zakat profesi.

## **B. Saran**

1. Untuk para *muzzaki* juga harus juga seharusnya memiliki kesadaran dalam menunaikan zakat apabila telah memenuhi syarat wajib zakat. Dengan aktifnya membayarkan zakat di BAZNAS yang ada di masing-masing kabupaten, maka akan membantu *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Zakat ditinjau dari Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*, (Jakarta: Fath Publishing, 2009)
- Amsyari, Fuad, *Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia*, Bandung Mirzan, 1990
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Arsanti, Budi “*Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (IAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunung Kidul*.” Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta, 2008
- Darajat, Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Ruham, 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005)
- Djazuli, Yadi Januari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: Sukses Offset, 2008
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1997
- Hafiduddin, Didin *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Hafidhuddin, Didin, *The Power of Zakat*, Malang: Uin– Malang, 2008
- Hamid, Abdul *Fikih Zakat*, Curup; Lp2 Stain Curup, 2012
- Hasan, Muhammad *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011
- Hasan, M. Ali, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

- Hasan, M. Ali *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003
- Hidayat, Lutfi “*Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang*”, Skripsi. Fak. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017
- Huseuin, Umar, *Strategic Management in Action*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010
- Jauch, Lawrence R. dan Wiliam F. Glueek, *Manajemen Strategics dan kebijakan perusahaan* ,Jakarta: Erlangga, 1998
- Khasana, Umrotul *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN-Maliki Press 2010
- Kusnanda, Viva Budy *,[Http://Datanoks.Katadata.Co.Id](http://Datanoks.Katadata.Co.Id)*,
- Maututina, Domi C, dkk, *Manajemen Personalialia*, Jakarta: Rineka cipta, 1993
- Muiz, Abdul, Bin Nur Arief Hiadayat, *Kesalahan dalam Berzakat & Bersedekah, Basmlah*, Jakarta Timur: 2011
- Nasution, *Metode Research.*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Purbasari, Inda *Pengelollan Zakat Dan Badan Amil Zakat, Skiripsi Fakultas Hukum Trunojoyo Bangkalan, Bangkalan Jawa Timur*
- Qadir, Adurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998
- Qardhawi, Yusuf, *al-ibadah fi al-Islam, Muassah Risalah*, Beirut, 1993
- Rachadi, Abdurrahm an, Abbas Firman, Zaenab, Jakarta: Pustaka Adina,2005
- Rasyad Sholeh, Abdul, *Manajemen Dakwah Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabetah., 2005

Syahatah. Husein *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj. Mujahidin Muh. Yan, Jakarta: Kaslam Pustaka, 2005

Soebani dan Mochtar, *Dasar-dasar Manajemen*, Surabaya: Institut Dagang Mochtar, 1994

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2009 Cetakan 1,

Sudirman, *zakat dalam pusaran arus modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007

Swasta, Basu dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta: BPPE, 1989

Ulfa, *Azzahra al-qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: Syamsil al-Qur'an

Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Pengelolaan Zakat*, No 23 Tahun 2011.

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung; Angkasa, 2005

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta; Haji Masagung, 1991